

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)

Rakhmad Arif Wicaksono¹
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144
Telp: (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: bripdarahmadarif96@gmail.com

ABSTRACT

The number of cases of traffic violations of two-wheeled motorized vehicles driven by children from 2018-2020 in the jurisdiction of the Malang City Police is still quite large therefore effective countermeasures are needed to reduce the number of violations. The problem raised is the factors that influence the occurrence of traffic violations of two-wheeled motor vehicles by children and the efforts of the Police to overcome them in the jurisdiction of the Malang City Police. This research is an empirical juridical research with primary data from field studies at Polresta Malang City and secondary data from literature studies. The result is that there are internal and external factors that affect the child's traffic violations, and pre-emptive, preventive and repressive efforts are needed to overcome these traffic violations.

Keywords: *Violation, Traffic, Child*

ABSTRAK

Adanya kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang dikendarai anak dari tahun 2018-2020 di wilayah hukum Polresta Malang Kota jumlahnya masih cukup banyak sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang efektif untuk menekan angka pelanggaran tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak dan upaya Kepolisian dalam menanggulangnya di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan data primer dari studi lapang di Polresta Malang Kota dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasilnya adalah adanya faktor internal dan eksternal diri Anak yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas, serta diperlukan upaya secara pre-emptif, preventif dan represif untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas tersebut.

Kata Kunci: *Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menambah pesatnya produksi kendaraan bermotor, khususnya roda dua yang semakin bervariasi. Meningkatnya produksi kendaraan bermotor dikarenakan faktor kebutuhan sekunder manusia yang semakin kompleks. Banyak media memberitakan pelanggaran lalu lintas,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

mulai dari televisi, koran, radio atau media masa lainnya. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, tetapi juga harta benda dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan keteledoran masyarakat sebagai pemakai jalan yang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas.² Ketidakseimbangan antara daya tampung jalan dengan peningkatan kendaraan, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan angkutan jalan lainnya, berdampak negatif pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Perlu adanya kaidah hukum untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat.³

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan/atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamtibcar lantans).⁴ Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik diatur dalam KUHP, misalnya kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁵

Tertib berlalu lintas adalah keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur dan sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Tertib berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ). Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam berlalu lintas agar tercipta keselamatan, kelancaran dan keamanan. Hal tersebut sesuai amanat dalam Pasal 106 UU LLAJ yaitu “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib agar mencegah hal-hal yang mungkin dapat membahayakan keselamatan, kelancaran maupun menimbulkan kerusakan jalan dalam berlalu lintas”.⁶

² Anny Yuserlina, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, No. 2, Maret 2019, Hlm. 335.

³ *Ibid.*

⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, Hlm. 6.

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 23.

⁶ Nadia Afrita dan Henni Muchtar, *Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan*, Journal of Civic Education, Volume 2, No. 5, 2019, Hlm. 346.

UU LLAJ juga mengatur terkait perlengkapan yang harus dilengkapi oleh pengguna jalan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 57 ayat 1 UU LLAJ bahwa “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor”. Selain itu bagian perlengkapan jalan berupa lambang, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai larangan, peringatan atau petunjuk bagi pengguna jalan yang juga harus dipatuhi, atau yang sering disebut rambu lalu lintas.⁷ Dengan adanya aturan tersebut seharusnya masyarakat taat berlalu lintas, tetapi faktanya masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Pelanggaran lalu lintas saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sebagaimana diatur dalam UU LLAJ Pasal 77 bahwa “Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM”. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak adalah tidak memiliki SIM karena masih di bawah umur.⁸

Mengendarai sepeda motor ke sekolah menurut sebagian Anak akan lebih efisien, cepat dan irit biaya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah Anak mengendarai sepeda motor. Namun, banyak perlengkapan berkendara yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, hanya karena ingin tampil beda dengan yang lainnya. Anak yang mengendarai sepeda motor lebih dikenal dengan perilaku mengendarainya yang tidak tertib dan tidak aman, seperti: tidak menggunakan helm, mengendarai lebih dari dua orang, tidak punya SIM, kecepatan yang tidak terkontrol, knalpot tidak standar, melanggar rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sifat agresif dalam diri Anak.⁹

Pelanggaran lalu lintas oleh Anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota masih banyak terjadi. Berikut data pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia dan pendidikan dari tahun 2018-2020 Satlantas Polresta Malang Kota: usia 0-16 tahun sebanyak 839 tahun 2018, 782 tahun 2019 dan 607 tahun 2020. Sedangkan usia 17-20 tahun sebanyak 7818 tahun 2018, 7160 tahun 2019 dan 4739 tahun 2020. Berdasarkan pendidikan sebanyak SD (5 tahun 2018, 0 tahun 2019 dan 0 tahun 2020), SLTP (2227 tahun 2018, 2261 tahun 2019 dan 1486 tahun 2020) serta SLTA (14576 tahun 2018, 13060 tahun

⁷ Anny Yuserlina, *Op. Cit*, Hlm. 335.

⁸ Andriana Vega Kondoahi, *Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Lex et Societatis*, Volume II, No. 7, Agustus 2014, Hlm. 35.

⁹ Sunyoto Usman, 2006, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, Hlm. 3.

2019 dan 8691 tahun 2020). Angka tersebut menunjukkan penurunan di setiap tahunnya, tetapi jumlah pelanggaran masih sangat banyak terjadi. Pelanggaran lalu lintas oleh Anak dilatarbelakangi oleh faktor usia yang belum memenuhi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi dan juga pelanggaran lainnya sebagaimana ketentuan dalam UU LLAJ.

Data pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia diambil 0-16 tahun dan 17-20, karena sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”. Tetapi untuk usia 17-20 tahun yang termasuk kategori Anak adalah 17 tahun. Data tersebut sebagaimana adanya ketika melakukan observasi di Satlantas Polresta Malang Kota.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Anak, tidak terlepas dari kemampuan Anak mempertanggung jawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana Anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan Anak dengan kenakalan yang dilakukan, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan komponen seperti moral dan keadaan psikologis serta ketajaman pikiran Anak dalam mempertanggungjawabkan kenakalannya.¹⁰

Pelanggaran lalu lintas oleh Anak yang masih kerap terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota merupakan tanggung jawab bersama. Peran orang tua sangat mendominasi terbentuknya perilaku Anak yang baik. Tidak terlepas dari itu peran aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas), masyarakat serta elemen lainnya sangat diperlukan untuk menemukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang efektif agar tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota), dengan permasalahan sebagai berikut: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota? Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran

¹⁰ Usep Lala Sopandi, *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Volume 8, No. 1, Februari 2018, Hlm. 2.

lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak dan upaya Kepolisian dalam menanggulangnya di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Lokasi penelitian di Polresta Malang Kota, karena masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak. Jenis data yang digunakan adalah data Primer berupa hasil studi lapang di Polresta Malang Kota, sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dsb yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, serta melakukan observasi dan dokumentasi di Polresta Malang Kota, sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Polresta Malang Kota pada tahun 2018-2020. Sedangkan sampelnya adalah Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua dengan teknik *non random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

Saat ini masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak kesulitan untuk memiliki kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan akibat dari mudahnya proses pembelian, mulai dari administrasi sampai harga uang muka dan dengan sistem cicilan yang murah. Sehingga mempermudah masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor termasuk memenuhi kebutuhan anak mereka.¹¹ Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya,

¹¹ Anny Yuserlina, *Op. Cit*, Hlm. 336.

menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹² Adapun jenis kendaraan bermotor menurut UU LLAJ dalam Pasal 5 antara lain:¹³ sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil, kendaraan khusus.

Pelanggaran lalu lintas saat ini sangat bervariasi, dimana untuk pelanggarnya tidak hanya orang dewasa melainkan juga Anak. Pelanggaran lalu lintas bukanlah permasalahan yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika Anak menjadi korban. Menurut Rinto Raharjo, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh Anak di bawah umur adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas.
2. Pengendara hanya patuh ketika ada petugas.
3. Memutarbalikkan ungkapan.
4. Bisa damai ketika ditilang.

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang sederhana, sehingga masuk kategori pemeriksaan cepat. Namun ketika volume perkara mencapai ribuan dari razia yang dilakukan oleh Polantas sampai disidangkan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problematika. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamana dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi Polisi Sipil demi terwujudnya *good governance*.¹⁵ Penegakan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa Satuan Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di tingkat Polres sebagaimana pada ayat 7 huruf c, lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 59.

¹² C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm. 15.

¹³ Lihat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lau Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Rinto Raharjo, 2014, *Panduan Tertib Berlalu Lintas*, Bandung: Express, Hlm. 64.

¹⁵ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, Hlm. 22.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, faktor yang mempengaruhi Anak melakukan pelanggaran lalu lintas ada dua yaitu faktor internal dan eksternal Anak. Adapun faktor internal adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Kealpaan/Kelalaian

Sebagai seorang manusia tidak luput pernah melakukan kelalaian atas apa yang dilakukan, tanpa terkecuali Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Misalnya lalai tidak memakai helm. Bagi Anak yang sudah berusia 17 tahun dan sudah mempunyai SIM, lalai membawa SIM karena terburu-buru.

2. Faktor Ketidaktahuan

Pengetahuan Anak tentang berlalu lintas masih kurang sehingga sering melakukan pelanggaran, misalnya bahwa tidak memakai helm itu merupakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana Pasal 291 ayat 1 UU LLAJ. Sehingga jika Anak tidak memakai helm di jalan raya maka bisa dikenai tindakan baik berupa teguran maupun tilang.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Anak yang sudah mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, tetapi sering mengabaikan peraturan tersebut. Hal tersebut berdampak pada kesadaran dan kedisiplinan Anak dalam tertib berlalu lintas, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

4. Faktor Usia

Faktor usia merupakan faktor penting dengan sebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anak. Karena berdasarkan ketentuan Anak baru bisa memiliki SIM ketika sudah berusia 17 tahun. Sedangkan yang belum berusia 17 tahun belum bisa memiliki SIM, hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Satlantas Polresta Malang Kota didapat data pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia dari tahun 2018-2020 sebanyak:

Tabel 1.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia

No	Usia	Tahun	Jumlah
----	------	-------	--------

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno, Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, pada 8 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

		2018	2019	2020	
1	0-16 tahun	839	782	607	2228
2	17-20 tahun	7818	7160	4739	19717
Jumlah		8657	7942	5346	21945

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa usia sangat mempengaruhi Anak melakukan pelanggaran lalu lintas, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a bahwa syarat usia memperoleh SIM C adalah 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga dari data tersebut usia 0-16 tahun belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM, tetapi sudah berani mengendarai sepeda motor.

Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak, adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan seorang Anak. Dalam keluarga Anak mendapat pendidikan pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan Anak, terutama orang tua. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak merupakan salah satu bentuk kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anaknya. Misalnya dalam hal ini orang tua terlalu memanjakan anaknya, sehingga diberi fasilitas sepeda motor, sedangkan diketahui bahwa si anak masih di bawah umur dan menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan oleh orang tua atau keluarga.

Faktor keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Anak di bawah umur. Anak dalam melakukan aktivitas apapun harus di bawah pengawasan keluarga khususnya orang tua. Anak sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga terutama orang tua agar Anak lebih terarah. Selain itu keluarga mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan Anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno, Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, pada 8 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

dan memfasilitasi, maka Anak tidak akan mengendarai kendaraan bermotor dan melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor Pendidikan

Sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan Anak baik keilmuan maupun tingkah laku. Sekolah merupakan media atau perantara bagi pembinaan jiwa para Anak. Pada masa sekarang ini hampir di setiap daerah Anak pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Hal tersebut menjadi perhatian karena dari segi umur, Anak belum cukup umur sehingga belum memiliki SIM. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Satlantas Polresta Malang Kota bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan pendidikan dari tahun 2018-2020 sebanyak:

Tabel 2.

Data Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2018	2019	2020	
1	SD	5	0	0	5
2	SMP	2227	2261	1486	5974
3	SLTA	14576	13060	8691	36327
Jumlah		16808	15321	10177	42306

Jika dilihat dari jumlah pelanggaran yang masih sangat besar, sehingga peran pendidikan sangat diperlukan untuk mendidik dan melakukan pengawasan. Di era pandemi Covid-19 saat ini peran pendidikan terhadap Anak berkurang, karena proses pembelajaran dilakukan secara *online*. Sehingga pengawasan hanya dilakukan oleh orang tua, sedangkan peran sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap Anak kurang maksimal dilakukan. Sekolah juga mempunyai kendala kurang maksimal dalam melakukan proses belajar mengajar dikarenakan beberapa daerah siswa siswi di pelosok yang susah sinyal.

3. Faktor Pergaulan atau Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh yang besar bagi Anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan. Anak menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan

memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sehingga hasilnya Anak suka melanggar peraturan, norma sosial. Oleh karena itu peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan perilaku Anak sangat diperlukan. Anak perlu dididik agar bersikap formal dan tegas supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan kurang baik.

Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak. Anak mengendarai kendaraan bermotor karena perilaku meniru anak yang lain di lingkungan mereka tinggal. Apabila dalam suatu lingkungan banyak Anak yang mengendarai kendaraan bermotor, maka hal tersebut cenderung akan ditiru oleh teman-temannya. Anak sebaya yang tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor dianggap ketinggalan zaman dan tidak gaul.

Selain ketiga faktor tersebut ada faktor lain menurut Soedjono Soekamto yang relevan dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor sarana jalan. Perlu diketahui bahwa jumlah jalan yang rusak di Kota Malang sangat banyak. Jalan rusak bisa memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena orang akan menghindari jalan yang rusak tersebut. Hal tersebut juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, misalnya seseorang mau menghindari jalan rusak tetapi tidak diketahui bahwa di sampingnya ada pengendara lain. Sebagaimana media memberitakan bahwa Pemkot Malang telah menginventarisir jalan-jalan rusak yang membutuhkan perbaikan. Ada 109 titik jalan yang akan diperbaiki dan telah masuk dalam PAK APBD, bertujuan untuk mengantisipasi adanya jalan berlubang karena musim hujan.¹⁸

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota

Penerapan hukum dalam masyarakat selain tergantung pada aturan perundang-undangan perlu juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan budaya hukum yang tertib berlalu lintas. Kesadaran hukum itu tidak muncul di tengah masyarakat begitu saja melainkan harus ada dorongan dari pihak lain seperti aparat penegak hukum. aparat penegak hukum sebagai corongnya undang-undang yang diberi tugas untuk menegakkan hukum. Jika kinerja aparat penegak hukum

¹⁸ New Malang Pos, *Pemkot Perbaiki 109 Titik Jalan Rusak*, dalam https://newmalang_pos.id, diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

lemah maka sudah dapat dipastikan semua peraturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang tidak ada artinya.¹⁹

Upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah pelanggaran lalu lintas telah dilakukan secara persuasif dan edukatif dengan himbauan baik media elektronik maupun cetak serta melalui upaya pencegahan bahkan upaya penegakan hukum, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil yang optimal. Masalah pelanggaran lalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab Polantas tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar *stakeholders* (pemangku kepentingan) dan masyarakat. Oleh sebab itu sangat diperlukan berbagai program yang baik demi terciptanya kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno selaku Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Anak, adalah sebagai berikut:²⁰

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran secara pre-emptif adalah menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran, tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, sehingga pelanggaran tidak akan terjadi. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.²¹

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak. Sehingga upaya pre-emptif ditekankan kepada Anak untuk menanamkan nilai dan norma agar tidak melakukan pelanggaran. Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang Kota, antara lain:

- a. Melakukan penyuluhan tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah;
- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu Polisi menjadi Inspektur Upacara;

¹⁹ Dey Ravana, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana, Hlm. 59.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno, Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, pada 8 Februari 2021, pukul 10.00 WIB.

²¹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 112-114.

- c. Membudayakan siswa siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah;
- d. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dengan mengadakan lomba cerdas cermat.

Upaya-upaya tersebut di masa pandemi covid-19 dilakukan secara online. Sebagaimana diberitakan oleh media bahwa Satlantas Polresta Malang Kota menggelar sejak Kamis (23 Juli 2020) kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dengan sasaran para pelajar. Kegiatan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang berkoordinasi dengan beberapa sekolah dan pertama kali dilakukan pada SMAN 4. Kegiatan tersebut menerapkan prosedur protokol kesehatan secara ketat karena masa pandemi covid-19 dan melalui sistem daring memakai aplikasi *Zoom Meeting*.²²

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.²³ Penanggulangan pelanggaran secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran untuk pertama kali. Mencegah pelanggaran lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelanggar menjadi lebih baik.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Malang Kota dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Anak tidak bisa dilakukan sendiri melainkan bekerjasama dengan beberapa pihak baik itu keluarga, sekolah dan masyarakat, antara lain:

- a. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang tertib berlalu lintas.
- b. Menyebarkan brosur-brosur tentang tertib berlalu lintas.
- c. Melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan penertiban kepada siswa siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.
- d. Melakukan penjagaan di setiap pos yang berada di jalan.

²² Ahmad Zaimul Haq, *Tekan Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar Kota Malang Terima Materi Dikmas Lantas Via Online*, dalam <https://surabaya.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021.

²³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hlm. 170.

- e. Melakukan pengawasan berdasarkan penugasan dari atasan diantaranya: Operasi Ketupat (pada saat ramadhan), Operasi Lilin (pada saat natal dan tahun baru), Operasi Simpati (setiap 6 bulan sekali) dan swiping rutin (Operasi Patuh).

Selain upaya-upaya tersebut di atas, dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas juga diterapkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Polmas diterapkan bertujuan agar masyarakat khususnya Anak, bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Adapun model Polmas dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, antara lain:

- a. Model A (Pasal 10)

Polmas model A diterapkan melalui pembinaan sistem keamanan lingkungan yang dilakukan dengan cara: menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas, patroli keamanan sekolah dan Pramuka Satuan Karya Bhayangkara (Saka Bhayangkara). Saka Bhayangkara merupakan wadah pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang Kebhayangkaraan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga dan lingkungan. Saka Bhayangkara terdiri dari empat krida sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/595/X/2006 dan ditegaskan kembali dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 159 Tahun 2011, antara lain: Krida Ketertiban Masyarakat (Tibmas), Krida Lalu Lintas (Lantas), Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (PPB) dan Krida Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- b. Model B (Pasal 11)

Polmas model B untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat dengan bentuk memberikan pelayanan Samsat keliling, agar memudahkan penerbitan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Memberikan pelayanan SIM keliling, bertujuan untuk memudahkan Anak yang sudah memenuhi usianya untuk memiliki SIM. Pelayanan SIM keliling juga diorientasikan ke sekolah-sekolah agar dapat dijangkau oleh para siswa siswi. Selain hal tersebut Polmas model B dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya tertib berlalu lintas bertujuan agar dapat

membimbing anaknya dengan baik untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Serta melakukan patroli dialogis secara *door to door*.

3. Upaya Represif

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelanggar lalu lintas sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah karena telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulangnya kembali, karena sanksi yang diberikan.²⁴ Adapun upaya represif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Anak adalah dengan melakukan razia dan memberikan tindakan, antara lain: Tilang, Penyitaan dan Teguran.

Razia merupakan upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas bagi penggunaan kendaraan bermotor, sesuai dengan tugas Polisi Lalu Lintas dalam Pasal 12 huruf F UU LLAJ. Berdasarkan data observasi di Satlantas Polresta Malang Kota penindakan pelanggaran yang dilakukan ada dua jenis yaitu tilang dan teguran dengan jumlah: Tilang 30122 tahun 2018, 28303 tahun 2019 dan 19299 tahun 2020. Sedangkan teguran sebanyak: 6008 tahun 2018, 6067 tahun 2019 dan 2296 tahun 2020.

Dari data tersebut menunjukkan penurunan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Anak dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mengenai lalu lintas tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat dan Anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Meskipun telah mengalami penurunan, tetapi angka tersebut masih sangat tinggi. Adapun prosentase yang diperoleh sebagai berikut:

1. 30% Anak, semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas.
2. 25% Anak tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi).
3. 25% Anak di bawah usia 18 tahun diantaranya diperbolehkan membawa kendaraan ke jalan raya dan pergi ke sekolah.
4. 15% Anak, semuanya melanggar lalu lintas yang tidak memakai helm dan berboncengan lebih dari 1 orang.
5. 5% Anak, semuanya mengendarai kendaraan bermotor lampu utama tidak menyala dan spion tidak lengkap.

²⁴ Sudiastoro, 2009, *Tertib dalam Berlalu Lintas*, Jakarta: PT. Bina Aksara, Hlm. 33.

Selain upaya-upaya penanggulangan tersebut ada upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, diantaranya: melakukan program rekayasa berupa kemiringan dan Panjang jalan serta rambu-rambu lalu lintas jalan. Menjaga dan memperbaiki prasarana jalan yang meliputi: *traffic light*, penerangan, marka jalan, saluran air, dan lain sebagainya. Melakukan pembinaan ketertiban lalu lintas yang terdiri pembinaan berwawasan keluar yaitu pembinaan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembinaan berwawasan ke dalam yaitu penyelenggaraan pembinaan kemampuan personil dan kesatuan Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas.

Polantas mempunyai peran sebagai pencegah (*Politie Toezicht*) dan penindak (*Politie Dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu Polantas juga mempunyai fungsi *Regeling*, misalnya: membuat pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman. Serta fungsi *Bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *Begunstiging*, misalnya: mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM), BPKB dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).²⁵

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas juga dapat dilakukan melalui kebijakan non penal dan kebijakan penal. Kebijakan non penal adalah kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Sedangkan kebijakan penal adalah kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas diantaranya berupa teguran, tilang dan penyitaan. Adapun kebijakan non penal yang dilakukan oleh Polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Polisi Sahabat Anak (PSA)

Polisi Sahabat Anak merupakan penerapan Polmas model B dalam Pasal 11 Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 yaitu mengintensifkan kegiatan fungsi teknis Kepolisian dalam hal ini lalu lintas. Selain penerapan Polisi Sahabat Anak, perlu juga diterapkan Polisi Cilik, Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan Patroli Keamanan Sekolah yang bekerjasama dengan pihak sekolah.

2. Sosialisai *Millenial Road Safety*

Dengan diadakan kegiatan *millenial road safety* diharapkan mengajak kaum millenial untuk tertib lalu lintas, bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

3. Kampanye keselamatan lalu lintas

²⁵ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 58.

Program kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan melalui kegiatan lomba *Safety Riding*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas tidak bisa melakukannya sendiri melainkan membutuhkan kerjasama dengan semua elemen baik keluarga, sekolah dan masyarakat. Mengingat personil Polri yang masih terbatas, sehingga sampai saat ini masalah pelanggaran lalu lintas masih lumayan tinggi karena belum maksimalnya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda oleh Anak di Polresta Malang Kota. Berdasarkan wawancara dengan Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota Bapak Aipda Sutrisno diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi Anak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor internal dan eksternal diri Anak. Adapun *Faktor Internal* diri Anak antara lain: Faktor Kealpaan/Kelalaian, Faktor Ketidaktahuan, Faktor Kesadaran Hukum, Faktor Usia. Selain itu, *Faktor Eksternal* yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh Anak, adalah sebagai berikut: Faktor Keluarga, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan atau Lingkungan. Selain ketiga faktor tersebut ada faktor lain terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah faktor sarana jalan. Perlu diketahui bahwa banyak jalan rusak di Kota Malang yang merupakan salah satu pemicu pelanggaran lalu lintas.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Sutrisno selaku Baur Tilang antara lain: *Upaya Pre-emptif*, dilakukan dengan cara penyuluhan tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah, turut serta melaksanakan kegiatan sekolah yaitu Polisi menjadi Inspektur Upacara, membudayakan siswa siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah dan meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dengan mengadakan lomba cerdas cermat. Upaya-upaya tersebut di masa pandemi covid-19 dilakukan secara online. *Upaya Preventif*, dilakukan dengan cara memasang spanduk-spanduk himbauan tentang tertib berlalu lintas, menyebarkan brosur-brosur tentang tertib berlalu lintas,

melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan penertiban kepada siswa siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah, melakukan penjagaan di setiap pos yang berada di jalan dan melakukan pengawasan. Selain upaya-upaya tersebut dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas juga diterapkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut: Model A (Pasal 10) dengan cara: menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas, patroli keamanan sekolah dan Pramuka Satuan Karya Bhayangkara, Model B (Pasal 11) dilakukan dengan cara memberikan pelayanan Samsat dan SIM keliling. Serta melakukan patroli dialogis secara *door to door*. *Upaya Represif* dilakukan setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas berupa tilang, penyitaan dan teguran. Selain upaya-upaya tersebut ada upaya lain yang dilakukan yaitu berupa perbaikan sarana jalan. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas juga dapat dilakukan melalui kebijakan non penal dan kebijakan penal.

SARAN

1. Untuk orang tua agar lebih diperhatikan dalam mendidik dan melakukan pengawasan terhadap anaknya.
2. Untuk masyarakat agar lebih memahami pentingnya kesadaran hukum dalam hal ini mentaati peraturan lalu lintas.
3. Satuan Polisi Lalu Lintas lebih meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang saling bekerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait tertib berlalu lintas.
4. Meningkatkan pelayanan samsat dan SIM keliling sampai semua daerah dan sekolah dijangkau. Sehingga anak yang sudah memenuhi usianya untuk memiliki SIM dengan mudah mendapatkannya. Hal tersebut merupakan wujud dari penerapan model Pemolisian Masyarakat. Sehingga semua model Pemolisian Masyarakat baik model A dan model B penerapannya lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dey Ravana, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Kencana.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rinto Raharjo, 2014, *Panduan Tertib Berlalu Lintas*, Bandung: Express.
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudiastoro, 2009, *Tertib dalam Berlalu Lintas*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sunyoto Usman, 2006, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Jurnal

- Andriana Vega Kondoahi, *Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, *Lex et Societatis*, Volume II, No. 7, Agustus 2014.
- Anny Yuserlina, *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4, No. 2, Maret 2019.
- Nadia Afrita dan Henni Muchtar, *Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan*, *Journal of Civic Education*, Volume 2, No. 5, 2019.
- Usep Lala Sopandi, *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 8, No. 1, Februari 2018.

Internet

Ahmad Zaimul Haq, *Tekan Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar Kota Malang Terima Materi Dikmas Lantas Via Online*, dalam <https://surabaya.tribunnews.com>.

New Malang Pos, *Pemkot Perbaiki 109 Titik Jalan Rusak*, dalam <https://newmalangpos.id>.